



## PUTUSAN

NOMOR : 160/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **CHRISTOPER MARCO TAURAN;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : di Jalan Pantai Kelapa Argapura, RT.004/RW.004,  
Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. MARTHEN LUTHER AMASAMAN, S.H.,
2. YULIANUS YANSENS PARDJER, S.H.,
3. ADELINA LUMONGGA HARAHAHAP, S.H.,
4. EDWARD ERENS NAMAN, S.H.,

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “MLA & Partners” yang beralamat di Jalan Bengawan Solo No. 5 Dok VIII bawah, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Domisili Elektronik: marvinalberth1234@gmail.com, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-K/PTUN/MLA/II/2021, Tanggal 1 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

### MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
JAYAPURA;**

Tempat kedudukan : Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kompleks Kantor Bupati – Sentani), Kabupaten Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama Jabatan : ALVANRO SARAGIH, S.H.,M.H.,  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama Jabatan : FANDRI, S.H.,  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Berdomisili Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, (Kompleks Kantor Bupati – Sentani), Kabupaten Jayapura, Domisili Elektronik : jayapura@atrbpn.go.id; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/405-91.03/III/2021, tanggal 09 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

2. **OPENG SUBHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
Tempat Tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.007,  
RW.007, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena,  
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Domisili  
Elektronik : opengsubhan.skg@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. RELIKA TAMBUNAN, S.H.,
2. DEDI MAELANI, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Relika Tambunan, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Domisili Elektronik : maelani133@gmail.com, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 160/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 28 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 160/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 12 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 160/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 15 Nopember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/G/2021/PTUN Jpr. tanggal 18 Agustus 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN Jpr. tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM POKOK EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.420.000,- (*Lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/G/2021/PTUN Jpr. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 dengan dihadiri dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2021 dan kemudian pihak Pembanding/Penggugat menyerahkan tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 September 2021. Selanjutnya Memori Banding dan tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang telah di ajukan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 20 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



(inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, Tertanggal 25 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 18 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan Ahli, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 12 November 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 18 Agustus 2021 dengan surat permohonan banding, Tanggal 25 Agustus 2021, dengan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 8 September 2021 dan tambahan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 21 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 20 September 2021 dan Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 24 September 2021, masing-masing diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan secara elektronik kepada Pemanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan bagian eksepsi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 18 Agustus 2021, mengenai eksepsi telah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tentang eksepsi, dengan demikian secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.Jpr, Tanggal 18 Agustus 2021 tentang eksepsi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun untuk pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 18 Agustus 2021 tentang pokok sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa bukan merupakan pokok pengujian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01577, Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 8636/STN/1996, Tanggal 21 Nopember 1996, seluas 1.996 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) atas nama Openg Subhan;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Terbanding/Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objek sengketa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa perlu dibuktikan melalui kelengkapan warkah alas hak dan pengukuran objek sengketa yang merupakan bagian

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



dari dokumen penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran pertanahan, merupakan kewajiban Kantor Pertanahan untuk memelihara data pertanahan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu buku tanah objek sengketa diketahui penerbitan objek sengketa didasarkan pada pengakuan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya No. BPN.760/HM/1996 Tanggal 4 November 1996;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya No. BPN.760/HM/1996 Tanggal 4 November 1996, diketahui bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada alas hak sebagai berikut;

- Surat keterangan bukti pemilikan tanah adat Tanggal 25 Juli 1995 No. 591.1/127/1995;
- Surat keterangan tanah;
- Bukti Peralihan hak atas tanah adat Tanggal 25 Juli 1995;

Menimbang, bahwa mencermati dokumen berkas persidangan *a quo*, ternyata bukti-bukti alas hak atau bukti yuridis di atas maupun Risalah pemeriksaan tanah tidak dibuktikan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat berbagai pengaturan yang harus dipedomani dan dilaksanakan Terbanding/Tergugat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pada Pasal 12 ayat (1) yang mensyaratkan, “dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, data yuridis serta penyajian data fisik”, dan pada Pasal 1 angka (6) antara lain menentukan, “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan seterusnya...” dan Pasal 1 angka (7) yang menentukan, “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah” dan seterusnya...” dan Pasal 17 ayat (1) menentukan, “untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan





dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditetapkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang tidak dapat dibuktikan Terbanding/Tergugat adalah kelengkapan bukti alas hak atau data yuridis dalam penerbitan objek sengketa sehingga Majelis Hakim Banding tidak menemukan bukti yang cukup tentang kelengkapan data Yuridis berupa alas Hak Penerbitan Objek Sengketa, karenanya menurut Majelis Hakim Banding penerbitan objek sengketa secara prosedur dan substansi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 diatas yakni tidak melalui pemeriksaan tanah yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah dan tidak dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuktian alas hak serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, karena tidak teliti dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, maka beralasan hukum apabila gugatan Pembanding/Para Penggugat dikabulkan dan sertipikat objek sengketa dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.Jpr, tanggal 18 Agustus 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2021/PTUN.Jpr, tanggal 18 Agustus 2021 dibatalkan dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/G/2021/PTUN.Jpr, tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 01577, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 8636/STN//1996, tanggal 21 Nopember 1996, seluas 1.996 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) atas nama Openg Subhan;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01577, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 8636/STN//1996, tanggal 21 Nopember 1996, seluas 1.996 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) atas nama Openg Subhan;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara bersama-sama membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 oleh Kami, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, bersama dengan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks



dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. masing- sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

H.ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SALMAWATI, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan-----          | : Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----          | : Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)